

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

2022

**BAWASLU PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Jalan Pramuka Nomor 11, Padang

Telp. 0751-7055301 / 7055304

Fax. 0751-7055302

Website : sumbar.bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.



LKIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selanjutnya, penyusunan LKIP ini dapat menjadi sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam bentuk analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Padang, 31 Januari 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



ALNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Mandat.....	7
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	8
1.4 Struktur Organisasi.....	13
1.5 Peran Strategis.....	18
BAB 2 PERENCANAAN	24
DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	25
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja	30
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2022.....	33
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 41	
BAB 3 AKUNTABILITAS	47
KINERJA.....	47
3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	48
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	55
3.3 Capaian Realisasi Kinerja	56
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	58
3.5 Analisis Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	59
3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya	60
3.7 Capaian Kinerja Lainnya.....	65
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Rencana Kedepan	70
LAMPIRAN	71
.....	71
.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 2 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	33
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2022.....	41
Tabel 4 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	43
Tabel 5 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	44
Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 1	48
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis 2.....	49
Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 3	50
Tabel 9 Capaian Kinerja 4	51
Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 5.....	53
Tabel 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	54
Tabel 12 Persentase capaian realisasi Anggaran.....	55
Tabel 13 Capaian realisasi keuangan	55
Tabel 14 Realisasi anggaran per sasaran strategis	55
Tabel 15 Capaian Kinerja	56
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah	59
Tabel 17 Capaian Kinerja KPU Tahun 2022.....	61
Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain	63
Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13
Gambar 2 Rapat Persiapan Pembentukan Sentrs Gakkumdu	19
Gambar 3 Audiensi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama Kepolisian Daerah	20
Gambar 4 Dokumentasi Publikasi Berupa Spanduk	21
Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	22
Gambar 6 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	23
Gambar 7 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu	23
Gambar 8 Kategori Speaker Terbaik 1 Dalam Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.....	66
Gambar 9 Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.....	66
Gambar 10 Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.....	67
Gambar 11 Penerimaan Penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

01

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Dengan dilaksanakannya Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mampu mewujudkan suatu kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, dan mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas di lingkungan provinsi, diperlukan adanya peran dari Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, sesuai dengan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Bawaslu untuk mengatasi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan ini memunculkan protes-protes dari masyarakat akibat dugaan banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), dimana Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Saat itu, masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Kemudian, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi merupakan Lembaga *ad hoc*. Kemudian, dibentuklah Bawaslu Provinsi berdasarkan nomenklatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan kewenangan utama

mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pidana pemilu, sengketa pemilu, dan kode etik.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Tugas, fungsi dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi yang telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1. Tugas

Pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- | | |
|--|---|
| <p>5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan DKPP; b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota; d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan | <p>kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|--|---|

1.3.2. Wewenang

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;</p> | <p>2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;</p> |
| | <p>3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;</p> |

4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu (kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila dalam melakukan tugas pengawasan, potensi-potensi tersebut tidak dapat dicegah maka tugas Bawaslu dan jajaran, termasuk didalamnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu tersebut.

Dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses terhadap potensi-potensi dugaan sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami dinamika dalam proses penyelesaian sengketa pemilu baik itu dalam hal positif maupun negatif yang berdampak terhadap stabilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan total secara keseluruhan berjumlah 64 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian, Sub koordinator, staf pelaksana teknis serta staf pendukung.

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

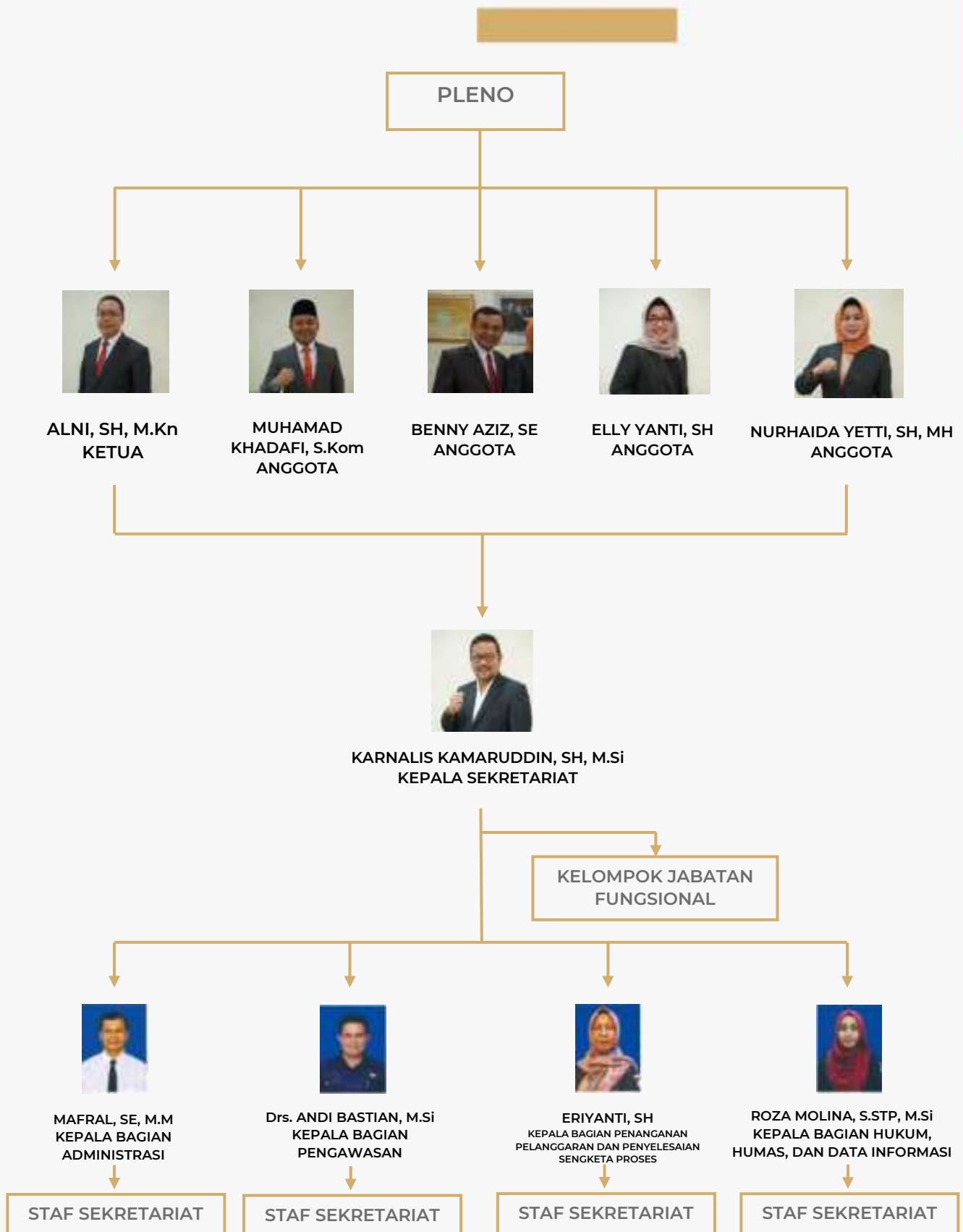


Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

NO.	Bagian	Kabag	Jumlah Staf
1	Administrasi	1	19 Staf Teknis
			12 Staf Pendukung
2	Pengawasan	1	7 Staf Teknis
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1	5 Staf Penanganan Pelanggaran
			4 Staf Penyelesaian Sengketa
4	Hukum, Humas dan Datin	1	6 Staf Teknis
5	Jabatan Fungsional		1 Staf Teknis
Jumlah		4	54 orang

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar

1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



A. Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



ALNI, S.H., M.Kn

Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar



MUHAMAD KHADAFI, S.Kom.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



BENNY AZIZ, S.E.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera

BaratKoordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat



ELLY YANTI, S.H.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
dan Datin



NURHAIDA YETTI, S.H., M.H.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian
Sengketa



KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretari Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliha Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri dari 4 Bagian : 1. *Bagian Administrasi*, 2. *Bagian Pengawasan*, 3. *Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa*, 4. *Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi*.

1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan

- koodinasi pelaksanaan pengawasan internal;
2. Bagian Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
 3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi dokumentasi data dan informasi dan pelayanan informasi di wilayah provinsi.

1.5 Peran Strategis

1.5.1. Sentra Gakkumdu

Pokja Sentra Gakkumdu dibentuk dengan tujuan melancarkan tugas Tim Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan berlangsung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggaraan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran Kantor KPPN dan Kantor Perwakilan BPKB Provinsi Sumatera Barat. Adapun mengenai pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 060/HK.01.01/K.SB/8/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2022

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 5 Agustus 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengikuti rapat persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu. Dalam kegiatan tersebut hadir Pimpinan Bawaslu Sumatera Barat beserta jajaran sekretariat. Rapat tersebut membahas terkait personil yang akan dimasukan dalam anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu pada rapat tersebut Bawaslu Sumatera Barat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat perihal permintaan personil Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan surat yang telah di sampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan maka di dapat hasil Personil Sentra Gakkumdu Sumatera Barat sebagaimana surat balasan.

- Unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdapat Pembina, Penasehat, Koordinator dan 4 (empat) orang anggota.
- Unsur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat Pembina, Penasehat, Koordinator dan 3 (tiga) orang anggota.

Gambar 2 Rapat Persiapan Pembentukan Sentrs Gakkumdu



2. Audiensi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dan pengutan penegakan hukum tindak pidana pemilu di Sumatera Barat, Bawaslu bersama Kepolisian yang tergabung dalam unsur sentra Gakkumdu laksanakan audinesi dan pengenalan anggota Sentra Gakkumdu. Dalam rapat audiensi tersebut Bawaslu Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal diantaranya :

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

- Isu strategis, potensi pelanggaran tindak pidana pemilu di Sumatera Barat
- Strategi pencegahan dan pengawasan permasalahan hukum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Penyerahkan buku evaluasi dan catatan hasil pengawasan Pilkada 2020 di Sumatera Barat
- Rencana tindak lanjut kegiatan Setra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat

Terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyambut baik rencana dan tindakan pencegahan yang akan dilakukan Bawaslu khususnya dalam hal penegakan hukum pidana pemilu.

Gambar 3 Audiensi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama Kepolisian Daerah



3. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, terkait :

- Tindak pidana Pemilu; dan
- Pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.

4. Melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui konferensi pers oleh Ketua/Koordinator Gakkumdu, bulletin,

Himbauan Berupa spanduk dan/atau laman resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Gambar 4 Dokumentasi Publikasi Berupa Spanduk



5. Adanya konsultasi yang dilakukan oleh Gakkumdu Kabupaten/Kota kepada Gakkumdu Provinsi.

1.5.2 Kampung Pengawas Pemilu

Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Kampung Pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat dalam kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan

berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Kampung Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya kampung pengawasan yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keaktifan masyarakat dalam mengawal akan

menentukan berjalannya pemilu itu dengan bersih, transparan, dapat mencegah kecurangan dan pelanggaran. dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu melalui kampung pengawasan.

Gambar 7 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu



Gambar 6 Deklarasi Kampung Pengawas Pemilu





BAB 2 **PERENCANAAN** **DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menjadi target dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, yaitu ***“Menjadi Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”***.

Bawaslu Dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa, keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana

tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovasi serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas;4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel;5. Mempercepat penguatan | <p>kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparaturnya di seluruh jenjang Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.</p> |
|--|--|

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu : **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”**.

Hal ini juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala Daerah : Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis berintegritas, dan kualitas : transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, makadiperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan

sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip Negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Disisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan system teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan system hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat inisiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel, kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang

indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut diatas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan Non PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dalam proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik Komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun Non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal,

terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat system pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya “maladministrasi, *mismanagement set abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

2.2.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola Organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2.2 Sasaran strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2020-2024 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, masuk dalam bagian misi 3 yaitu “meningkatnya Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasi”. Dengan sasaran strategis yaitu “ Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas” maka indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum”** dan **“Kualifikasi keterbukaan informasi publik”**.

Misi 4 yaitu “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel” dengan sasaran strategis yaitu “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IK) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi”**

Misi 5 yaitu “Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas

serta aparatus Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih” dengan **sasaran strategis** yaitu “Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretaris Jenderal yaitu **“Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi”**.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi : Misi 1 yaitu ‘Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif’. Dengan sasaran strategis yaitu “meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretaris Jenderal yaitu **“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)”**

Misi 2 yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu” maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **“Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)”**.

Adapun Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Program ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) Kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengawasan;
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
3. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;

4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Ad-hoc.

2.3 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2022

Rencana Strategis Bawaslu 2020 – 2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu/Pilkada, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target TA 202	
			Satuan
1	2	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	100	%
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi	1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>		

	051	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	3	Laporan
	052	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	38	Laporan
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	38	Laporan
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	Indikator KRO :			
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	34	Daerah
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga
	Komponen Input :			
	051	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga		160	Laporan
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	100	%
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		8	Laporan
	Komponen Input :			
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		152	Laporan
	Komponen Input :			
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	19	Laporan
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	38	Laporan
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan

	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	76	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	19	Laporan
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		20	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu	549	Daerah
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		0	Lembaga
	<i>Komponen Input :</i>			
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	0	Daerah
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	4	Laporan
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		19	Lembaga
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	19	Laporan
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	38	Laporan
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	76	Laporan
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	38	Laporan
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	76	Laporan
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	76	Laporan
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	76	Laporan
007	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS		0	Lembaga

	Komponen Input :			
	051	Honorarium panwaslu kecamatan	0	Laporan
	052	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	0	Laporan
	053	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	0	Laporan
	054	Pelayanan administrasi perkantoran	0	Laporan
	055	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	0	Laporan
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		20	Lembaga
	Indikator KRO :			
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	549	Daerah
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga
	Komponen Input :			
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		19	Lembaga
	Komponen Input :			
	051	Publikasi dan dokumentasi	19	Laporan
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	19	Laporan
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	19	Laporan
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	19	Laporan
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	19	Laporan
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
956	Layanan BMN		1	Layanan
	Komponen Input :			

	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	6	Laporan
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	38	Laporan
957	Layanan Hukum		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	2	Laporan
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	5	Laporan
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	76	Laporan
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	3	Laporan
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	38	Laporan
969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan
	Komponen Input :			

	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
	Komponen Input :			
	001	Gaji dan tunjangan	1	Layanan
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		67	Unit
	Indikator KRO :			
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80	%
951	Layanan Sarana Internal		67	Unit
	Komponen Input :			
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	0	Unit
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	10	Unit
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	0	Unit
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	57	Unit
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit
	Komponen Input :			
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	0	Unit
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Provinsi	0	Unit
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		440	Orang
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
954	Layanan Manajemen SDM		440	Orang
	Komponen Input :			
	051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	60	Orang

	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	380	Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		389	Dokumen
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		21	Dokumen
	Komponen Input :			
	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	2	Dokumen
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		26	Dokumen
	Komponen Input :			
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	7	Dokumen
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan		242	Dokumen
	Komponen Input :			
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	14	Dokumen
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	228	Dokumen
961	Layanan Reformasi Kinerja		80	Dokumen
	Komponen Input :			
	051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	4	Dokumen
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	76	Dokumen
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		20	Dokumen
	Komponen Input :			
	051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen

	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen



2.4 Perjanjian Kinerja

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi	73,35	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi

	penyelesaian sengketa proses pemilu	Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)			Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

	prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern				
--	--	--	--	--	--

Tabel 4 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS		Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp .	10.010.038.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp .	38.685.103.000,-

Tabel 5 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

Program		: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
Sasaran Program		: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil					
Indikator Kinerja Program		: Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu					
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	S Keg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%
	IKK 2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	19	19	19	Kab/Kota
	IKK 3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	7	11	15	19	Kab/Kota
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	IKK 5	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%

Program : Dukungan Manajemen

Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif

Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	IKK 2	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	IKK 3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Bawaslu. Dengan didasarkan perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2022. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2022 adalah dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan yang terrealisasi.

Sasaran Strategis

Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian		FORMULA
			2020	2021	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	66,8	79,19	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber data : [indeks demokrasi Indonesia menurut Provinsi](#) , [Indeks demokrasi menurut Provinsi Tahun 2021](#)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian unit analisis IDI adalah Provinsi; artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan

menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi, sedangkan IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian IDI provinsi. IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek *procedural democracy*) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (*civic virtues*) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif.

Terdapat perubahan metode dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia. Pada Tahun 2021, aspek yang digunakan bukan lagi Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Aspek yang digunakan pada metode baru yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesenjangan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat mendapat capaian aspek hak-hak politik sebesar 66,8 poin dimana terjadi peningkatan sebesar 5,74 poin dari 61,06 IDI 2019. Sedangkan pada Tahun 2021, aspek hak-hak politik sudah tidak digunakan oleh BPS dalam mengukur nilai IDI, sehingga aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis pada tahun 2021 adalah aspek kesetaraan dengan nilai sebesar 79,19 dimana terjadi peningkatan sebesar 12,39 poin jika dibandingkan dengan aspek hak-hak politik pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa aspek kesetaraan di Provinsi Sumatera Barat masih dalam kondisi baik.

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian		FORMULA
			2020	2021	
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam	73,35	90,91	79,98	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia

	perhitungan suara)				

Sumber data : [Indeks demokrasi menurut Provinsi Tahun 2021](#)

Pada tahun 2021, terdapat perubahan pada metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang pada tahun 2020 diukur dengan aspek Lembaga demokrasi, kini diukur dengan menggunakan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Perubahan metode ini berpengaruh pada penurunan capaian indeks yang sebelumnya sebesar 90,91, mengalami penurunan sebesar -10,93 poin menjadi 79,98. Pada data Indeks Demokrasi Indonesia, dari 34 provinsi, Provinsi Sumatera Barat mampu mencapai nilai 79,98 untuk Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, dimana nilai tersebut merupakan nilai tertinggi kedua setelah Provinsi Lampung untuk Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurut provinsi. Selain itu, nilai Indeks Demokrasi telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil dalam menyelenggarakan tahapan pemilu prosedural, dan penurunan Indeks Demokrasi pada tahun 2022 bukan disebabkan oleh kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menurun, tetapi diakibatkan oleh perubahan metode penilaian Indeks Demokrasi oleh BPS.

Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN	FORMULA
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Baik	Baik	Penilaian oleh pihak ke-3.

Sumber data: Laporan Akhir Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 memiliki score sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik. Hal ini sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu kategori sedang. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23.

Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36. Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk dalam kategori B yang menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B.

Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, perlu dilakukan prioritas peningkatan perbaikan pada beberapa indikator yaitu indikator B7 (Penyusunan rancangan Perbawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa), C21 (Pembentukan Perbawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka), D1 (Sosialisasi Perbawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif), D3 (Perbawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada Masyarakat), D5 (Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Perbawaslu dapat Meningkatkan), dan D9 (Kegiatan uji public terkait pembentukan Perbawaslu dilakukan secara aktif) yang memiliki skor kurang dari 80,00.

Tabel 9 Capaian Kinerja 4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN	FORMULA
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1.8	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
---	---	-----	-----	--

Sumber data : Hasil Monev Komisi Informasi dan SPBE

Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 97,87 untuk kategori non struktural. Predikat informatif dan nilai ini tercantum pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 09 /KEP/KIP/XII/2022 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022. Bawaslu menduduki peringkat ketiga setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nilai tertinggi sebagai badan publik nonstruktural. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan terbaik satu dalam kategori Instansi Vertikal Informatif dalam Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat pada Tanggal 6 Desember 2021 di Kota Bukittinggi. Pencapaian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada Perkin Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu RI mampu mempertahankan predikat informatif atas kualifikasi keterbukaan informasi publik untuk tahun 2022.

Selanjutnya terkait dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pada tahun 2022, Bawaslu mendapatkan nilai 1,88 dengan predikat “cukup”. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut yaitu sebesar 2.2 maka pencapaian yang diperoleh oleh Bawaslu belum mencapai target, dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana Bawaslu mampu mencapai nilai 1,95 dengan predikat “cukup”.

Hal-hal yang menyebabkan penurunan nilai SPBE Bawaslu dapat dilihat pada hasil evaluasi SPBE dimana terdapat 1 (satu) Indikator pada Domain Tata

Kelola SPBE, yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang mengalami penurunan ke Level 1 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan pada Domain Manajemen SPBE terdapat 3 (tiga) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu Indikator Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Manajemen Pengetahuan. Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu Layanan Perencanaan; Layanan Kepegawaian; Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah; Layanan Pengawasan Internal Pemerintah; Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi; Layanan Kinerja Pegawai; Layanan Pengaduan Pelayanan Publik. Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE.

Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN		FORMULA
			2021	2022	
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	68,60	72,95	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Sumber data : Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 adalah 72,95 dengan kategori **“BB”**. Nilai evaluasi telah melewati target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 70 dan meningkat sebesar 4,35 dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu secara keseluruhan telah berupaya untuk

mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai pada semua aspek penilaian pada komponen pengungkit yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan, reform, dan semua aspek pada komponen hasil yaitu aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi.

Tabel 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,55	13,11
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,18	6,22
	III. Reform	30,00	20,97	21,22
Total Komponen Pengungkit		60,00	38,70	40,55
B.	Komponen Hasil			
	AKuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43	7,60
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,52	8,38
	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,47
	Kinerja Organisasi	10,00	6,95	7,95
Total Komponen Hasil		40,00	29,90	32,40
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	68,60	72,95

Terkait hal-hal yang memengaruhi indeks komponen hasil, Bawaslu memperoleh Opini WTP dari BPK. Nilai SAKIP Bawaslu juga mengalami peningkatan dari 63,28 di tahun 2021 menjadi 65,74 di tahun 2022. Kemudian, untuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) mengalami peningkatan yang signifikan dari 75,20 pada tahun 2021 menjadi 83,80 pada tahun 2022. Selanjutnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mengalami peningkatan dari 80,00 pada tahun 2021 menjadi 84,65 pada tahun 2022. Terakhir, Survei Internal Organisasi mengalami peningkatan dari 81,57 pada tahun 2021 menjadi 81,20 pada tahun 2022.

3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 90%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 realisasi keuangan mencapai 85.64% dengan capaian sebesar 95.16 %.

Tabel 12 Persentase capaian realisasi Anggaran

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2022	90	85.64	95.16

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022:

Tabel 13 Capaian realisasi keuangan

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2022	67.416.080.400	64,152,756,623	95.16

Total pagu Tahun Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 74,906,756,000,- Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami 9 (sembilan) kali revisi DIPA.

Tabel 14 Realisasi anggaran per sasaran strategis

MISI	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	34,656,773,000	27,106,299,545	78.21%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan			

	penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	40,249,983,000	37,046,457,078	92.04%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
TOTAL		74,906,756,000	64,152,756,623	85.64%

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

3.3 Capaian Realisasi Kinerja

Berdasarkan data-data Indikator Kinerja yang telah dikumpulkan, diperoleh angka realisasi kinerja dan persentase capaian realisasi berdasarkan target awal yang telah ditentukan untuk setiap sasaran strategis. Namun untuk beberapa sasaran strategis belum terdapat data realisasi dikarenakan belum terbitnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2022. Dari persentase capaian realisasi yang telah tersedia, diperoleh persentase rata-rata kinerja untuk sementara sebesar 96,4%.

Tabel 15 Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
				Realisasi	%

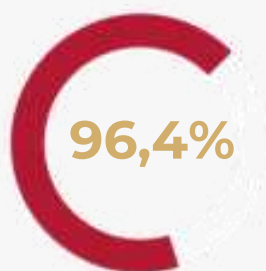
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,50	N/A	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	73,35	N/A	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Baik	Baik	100%
		2	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2	1,88	85,45%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	72,95	100%

dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern				
Rata – rata Capaian				96,4%

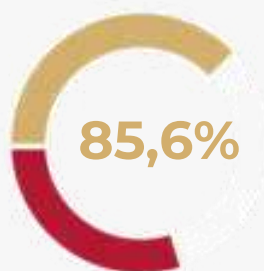
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 96,4%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85,6% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 10,72%.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat banyak melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran dan sumber daya. Salah satu bentuk efisiensi penggunaan anggaran dapat terlihat pada Kegiatan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif "Kampung Pengawas Pemilu", anggaran untuk snack/konsumsi dianggarkan untuk peserta sebanyak 50 orang. Dengan anggaran yang terbatas untuk 50 orang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mampu mengadakan acara dengan peserta lebih dari 50 orang.



Capaian Sasaran Kinerja



Capaian Realisasi Anggaran



Efisiensi

3.5 Analisis Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pada Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah dituangkan target capaian kinerja jangka menengah 2020-2024. Adapun perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian 2022	Target 2022	Target 2024	Realisasi Jangka Menengah
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	N/A	82,5	83,5	-
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	N/A	73,35	75,45	-
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Baik	Baik	Sangat Baik	75%
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	100%

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,88 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,7 (Baik)	69,63%
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	72,95	70	82	88,96%
Rata-rata capaian kinerja atas target jangka menengah					83,40%

Apabila mengacu pada target jangka menengah, realisasi target Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum pada tahun 2022 telah tercapai 75% dengan predikat “Baik” dari target predikat “Sangat Baik”. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik telah mencapai target jangka menengah pada tahun 2022 dengan predikat “Informatif” yang perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Target Indeks SPBE jangka menengah telah mencapai nilai 1,88 dengan persentase realisasi 69,62% pada tahun 2022 dari target nilai 2,7 pada tahun 2024. Kemudian untuk nilai Reformasi Birokrasi, telah melebihi target pada tahun 2022 dan telah tercapai 88,96% dari target nilai jangka menengah sebesar 82 yang perlu dicapai pada tahun 2024.

Atas target kinerja jangka menengah yang telah ditentukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencapai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 83,40%.

3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja instansi, perlu adanya *Benchmark* atau perbandingan pengukuran, target, dan realisasi capaian kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggunakan Capaian Kinerja KPU pada tahun 2022 sebagai

benchmark atau perbandingan atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 17 Capaian Kinerja KPU Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian	
					Realisasi	%
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	1	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	85%	108,33%	127,45%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	30%	30%	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	78	73,69	94,47%
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

		4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	98,68%	98,68%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	76,09%	98,18%
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	78,56%	102,02%
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	66,65%	86,56%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%	0%	200%
		2	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		2	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	89%	86,67%	97,38%
Rata – rata Capaian						108,5%

Jika dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tabel yang tertera, terdapat kesamaan pada beberapa indikator kinerja KPU dengan indikator kinerja Bawaslu untuk mengukur pencapaian target kinerja masing-masing instansi. Adapun beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai *benchmark* atau perbandingan antarinstansi adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja KPU	Capaian Kinerja KPU	%	Target Kinerja Bawaslu	Capaian Kinerja Bawaslu	%
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	73,69	94,47%	70	72,95	100%
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	Informatif dengan nilai 98,68	98,68%	Predikat Informatif	Informatif dengan nilai 97,87	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Instansi Secara Keseluruhan				108,5%			96,4%

Terdapat dua indikator kinerja yang sama dalam pengukuran pencapaian sasaran kinerja antara Bawaslu dengan KPU, yaitu pada Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik. KPU menentukan target kinerja untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai sebesar 78 dan berhasil mencapai nilai sebesar 73,69, sehingga persentase realisasi capaian kinerja yang terukur sebesar 94,47%. Sedangkan Bawaslu menentukan target kinerja untuk Indeks RB sebesar 70 dengan capaian nilai sebesar 72,95, dimana

capaian tersebut telah memenuhi target kinerja Bawaslu pada tahun 2022 sehingga persentase capaian mencapai 100%. Meskipun Bawaslu telah mencapai target Indeks RB yang ditentukan, namun capaian Indeks RB Bawaslu masih lebih rendah dari capaian Indeks RB KPU dengan selisih Indeks sebesar 0,74.

Salah satu indikator pengukuran kinerja pada KPU berupa “Opini BPK atas Laporan Keuangan” merupakan salah satu aspek yang memengaruhi nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada salah satu Komponen Penelitian dalam Rincian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu. Dalam Laporan Hasil Evaluasi RB Bawaslu, dicantumkan bahwa Bawaslu meraih opini “WTP” dari BPK atas Laporan Keuangan, dengan nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Indeks RB sebesar 7,60.

Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja KPU	Capaian Kinerja KPU	%	Target Kinerja Bawaslu	Capaian Kinerja Bawaslu	%
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100	Informatif dengan nilai 98,68	98,68%	Predikat Informatif	Informatif dengan nilai 97,87	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Instansi Secara Keseluruhan				108,5%			96,4%

Untuk indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik, KPU menargetkan nilai KIP sebesar 100 dengan capaian nilai KIP pada tahun 2022 sebesar 98,68, sehingga realisasi capaian kinerja KPU sebesar 98,68%. Bawaslu menargetkan nilai KIP mencapai predikat Informatif, dengan capaian nilai KIP Bawaslu sebesar 97,87 pada tahun 2022. Nilai ini telah mencapai predikat “Informatif”, sehingga realisasi capaian kinerja Bawaslu sebesar 100%. Kedua instansi mampu mencapai predikat informatif, namun terdapat perbedaan satuan pada target capaian kinerja sehingga capaian kinerja Bawaslu lebih tinggi daripada KPU, meskipun nilai KIP Bawaslu lebih rendah 0,81 dari nilai KIP KPU.

3.7 Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat raih pada tahun 2022, sebagai berikut:

3.7.1 Penghargaan Speaker Terbaik I Dalam Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Meraih Penghargaan yang Diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia Dalam Kategori Speaker Terbaik 1 Dalam Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Gambar 8 Kategori Speaker Terbaik 1 Dalam Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi



Kegiatan ini dihadiri oleh Surya Efitrimen selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Nurhaida Yetti selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, dan Elly Yanti selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

Gambar 9 Penyampaian Keterangan Pada Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi



Gambar 10 Sidang Perkara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi



3.5.2 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan predikat “Informatif” untuk periode tahun 2022 pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.

Gambar 11 Penerimaan Penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



Penghargaan untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini diterima oleh Ibu Elly Yanti selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pada bulan Desember Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menyediakan berita dan informasi yang memadai untuk masyarakat sehingga mampu meraih predikat “Informatif”.

04

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi sebagai pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sesuai dengan Target yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah efektif dan efisien, terbukti dengan terselesaikannya setiap kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun berjalan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dalam Pencapaian setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, setiap sasaran sudah dicapai dengan baik, namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya pengawasan pemilu/pemilihan terutama pada pemilu serentak Tahun 2024 nanti.
- d. Selain keberhasilan yang dicapai tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang terus menjadi perhatian di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Penguatan Kelembagaan, Sistem manajemen SDM, serta system pengendalian internal di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Rencana Kedepan

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat.
- c. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Eftrimen, S.Pt, M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abhan, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,



Abhan, S.H., M.H.

Pihak Pertama,



Surya Eftrimen, S.Pt, M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Sedang Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.10.010.038.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp.38.685.103.000,-

Pihak Kedua,


Abhan, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022
Pihak Pertama,


Surya Eftrimen, S.Pt., M.H.

2. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.

Pihak Pertama,

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100 %
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Daerah dan 19 Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihann pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting	1 daerah
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100 %
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/kota sesuai kebutuhan	100 %

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.010.038.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 38.685.103.000

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,



Surya Efitrimen, S.Pt., M.H.

Pihak Pertama,



Kamalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

3. Perjanjian Kinerja Kabag Administrasi Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAFRAL**
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KARNALIS KAMARUDDIN**
Jabatan : **Kepala Sekretariat**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua


KARNALIS KAMARUDDIN

Pihak Pertama


MAFRAL

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100 %
		Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan Pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.010.038.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 38.685.103.000

Padang, Januari 2022

Kepala Sekretariat

KARNALIS KAMARUDDIN

Kepala Bagian Administrasi

MAFRAL

4. Perjanjian Kinerja Kabag Pengawasan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Andi Bastian., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

Drs. Andi Bastian., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekuarangan dalam perhitungan suara)	82,5
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional penawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100 %
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Daerah dan 19 Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting	1 daerah
3	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.010.038.000

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

Drs. Andi Bastian., M.Si.

5. Perjanjian Kinerja Kabag PP dan PS Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eriyanti, S.H

**Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

Eriyanti, S.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.010.038.000

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,



Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,



Eriyanti, S.H.

6. Perjanjian Kinerja Kabag Hukum Humas Datin Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roza Molina, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Padang, Januari 2022
Pihak Pertama,

Roza Molina, S.STP., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
2	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2
4	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100 %

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.010.038.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 38.685.103.000

Padang, Januari 2022

Pihak Kedua,


Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,


Roza Molina, S.STP., M.Si.